

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, dan analisis penulis terhadap permasalahan dan pembahasan diatas. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pokok Perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 adalah persoalan pidana yang menjerat Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si sebagai Pemohon I dan Pandapotan Lubis sebagai Pemohon II. Keduanya melakukan aktivitas yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan berupa upaya klarifikasi kepada Ketua KPK yang dilakukan oleh Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. atas dugaan pemberian hadiah mobil bermerk Jaguar kepada orang-orang dilingkungan istana, termasuk didalamnya Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya dan aktivitas penyampaian pikiran dan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh Pandapotan Lubis di Bundaran Hotel Indonesia. Namun hal ini dianggap sebagai

pelanggaran hukum yang didasarkan pada Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHPidana hingga akhirnya kasus keduanya sampai dan diproses dimeja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas sebab inilah para pemohon mengajukan permohonan *judicial review* karena merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar dengan penerapan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHPidana.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 merupakan putusan yang membatalkan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHPidana. Putusan ini mengabulkan permohonan *judicial review* yang diajukan oleh para pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHPidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada Pasal 27 ayat (1), pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta dianggap akan menghambat penerapan Pasal 7A dan 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dari 9 (sembilan) orang hakim, 4 (empat) orang diantaranya memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Perbedaan itu didasari pada posisi seorang Presiden yang

memiliki marwah dan martabat yang sangat tinggi dalam suatu negara. Sebab apabila ditinjau sebagai subjek hukum tata negara, Presiden dilihat dari jabatan dan tanggung jawabnya, bukan dari personality. Oleh sebab itu, para hakim yang berbeda pendapat berpandangan bahwa seorang Presiden harus memiliki hak prerogatif yang akan melindungi harkat dan martabatnya. Sebab dikabulkannya *judicial review* ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHPidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak dapat dipakai lagi untuk menjerat kasus pidana.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Mahkamah Konstitusi mesti tetap menjaga marwahnya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, tempatnya para pencari keadilan. Mahkamah Konstitusi harus tetap memiliki pendirian yang objektif dan selalu berorientasi sejalan dengan orientasinya hukum terhadap masyarakat.

2. Aparat penegak hukum mesti menjadi pengayom masyarakat dalam peristiwa hukum apapun. Selain itu, aparat juga harus mampu mengidentifikasi mana yang termasuk tindakan pelanggaran hukum dan mana yang termasuk kedalam tindakan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan upaya antisipatif agar tidak adanya kekeliruan dalam menafsirkan hukum.